



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Ir. H. Lalu Mohamad Amin,MM
- b. No. KTP : 520201150959002
- c. Alamat : Jl. Rinjani BTN Praya Asri, RT/RW 005/-,
Kel/Desa Leleng, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Tempat, Tanggal Lahir : Langko Loteng, 15 – 09 -1959
- e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. a. Nama : TGH. Lalu Farhan RM, S.Pdi
- b. Alamat : Manggu, Ganti, Praya Timur
- c. Pekerjaan/Jabatan : Guru Swasta



Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Yang oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah pada masa pengecekan keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan di masing-masing kecamatan sebagaimana yang tertera dalam B.2 KWK, B.1.1 KWK dan B.1 KWK dinyatakan ditolak, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, (BA.1-KWK Perseorangan) pada tanggal 26 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BASIRUN S.H** dan **DWI SUDARSONO S.H** Advokat yang beralamat Jl. Rinjani BTN Praya Asri untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas di keluarkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, (BA.1-KWK Perseorangan).

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pertama pada tanggal 28 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 3 Maret 2020 Pemohon melakukan perbaikan permohonan dan dinyatakan lengkap dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dengan Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020

Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Mendengar Keterangan Termohon;

Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon, dan Termohon;

Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020 Tanggal 3 Maret tahun 2020 dalam Permohonan *a quo* sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen kepada Termohon berupa:
 - a. 1(satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - b. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - c. (Satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Bahwa Jumlah surat dukungan asli tersebut di atas berupa formulir model B.1 KWK perseorangan sejumlah 65.396, sebagaimana juga telah terisi pada aplikasi pencalonan (SILON) milik Termohon.
3. Bahwa Termohon pada hari rabu tanggal 26 Februari 2020 telah mengeluarkan Berita Acara tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, yang pada pokoknya menolak surat dukungan perseorangan yang telah diserahkan kepada Termohon.
4. Bahwa dari berita acara yang dikeluarkan tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah kami serahkan, yaitu Jumlah dukungan asli berupa formulir model B.1 KWK perseorangan sejumlah 65.396.
5. Bahwa Termohon terlalu cepat menyatakan Dukungan Para Pemohon tidak Memenuhi syarat, padahal Termohon belum melakukan Verifikasi, karena memang jadwal Verifikasi belum dilaksanakan.
6. Bahwa kesimpulan Termohon dalam Berita Acara tersebut yang menolak Dokumen Dukungan yang seharusnya telah memenuhi syarat dukungan menjadi tidak memenuhi syarat adalah hal yang sangat keliru karena dibuat tidak berdasarkan Ketentuan yang telah ditetapkan.

Bahwa dengan demikian Para Pemohon sangat dirugikan atas Berita Acara Yang dibuat oleh Termohon tersebut.



ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa perbuatan Termohon mengeluarkan Berita Acara Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, yang pada pokoknya menolak surat dukungan perseorangan yang telah diserahkan kepada Termohon yang berisi pada pokoknya menolak Dokumen Dukungan yang seharusnya telah memenuhi syarat dukungan menjadi tidak memenuhi syarat adalah hal yang sangat keliru karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Termohon.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam hal akan menyerahkan dokumen dukungan dari pasangan perseorangan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - b. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memenuhi semua persyaratan tersebut di atas.
5. Bahwa seharusnya Termohon dalam melakukan pengecekan melakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yaitu Pemohon harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:

 - 1) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - 3) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan



- 4) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 5) pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. Bahwa dari tata cara tersebut seharusnya Pemohon dalam melakukan pengecekan hanya menghitung jumlah dukungan dan persebarannya dan belum menentukan apakah dukungan dan sebarannya tersebut telah memenuhi syarat atau tidak, namun demikian dengan sewenang-wenangnya tanpa dasar hukum yang jelas Pemohon telah menetapkan dukungan yang tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat.
7. Bahwa seharusnya untuk menentukan dukungan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah merupakan tahap Verifikasi Dokumen yang belum saatnya dilakukan pada saat pengecekan.
8. Bahwa dengan demikian Pemohon dalam hal ini merupakan Pihak yang sangat dirugikan atas perbuatan Termohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan batal Berita Acara tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, yang dikeluarkan Termohon pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;
3. Menyatakan jumlah dukungan berupa berupa formulir model B.1 KWK perseorangan sejumlah 65.396 telah melebihi syarat minimal jumlah dukungan dari 57.037;
4. Menyatakan sebaran di 12 kecamatan sudah memenuhi sarat dukungan;
5. Menyatakan syarat dukungan memenuhi syarat dukungan sehingga dokumen dukungan bakal calon diterima;
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk mengecek ulang B.1 KWK yang diajukan oleh pemohon;
8. Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

I. TENTANG KEDUDUKAN PEMOHON

1. Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan

Menurut Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, karena :

Dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :

"(1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya; b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota".

Selanjutnya dalam ayat 3, berbunyi :

"(3) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengertian Bakal Calon adalah apabila seseorang telah didaftarkan atau mendaftarkan diri di KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perkara *in casu* bahwa yang disengketakan oleh Pemohon adalah peristiwa pada tahap penyerahan dukungan yang dalam jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 sesuai PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal adalah mulai tanggal 19 s.d. 23 Februari 2020. Sedangkan masa pendaftaran Calon baru dilakukan pada tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020 dan penetapan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga baru



ada penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat adalah pada tanggal 8 Juli 2020. Dan sesuai PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwa Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 9 s.d. 12 Juli 2020.

Bahwa oleh karena PerBawaslu No. 15 Tahun 2017 tersebut mensyaratkan yang dapat menjadi Pemohon adalah bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan, sedangkan jadwal pendaftaran baru akan dilakukan pada tanggal 16 Juni s.d. 18 Juni 2020, sedangkan Para Pemohon baru pada tahap penyerahan dukungan.

Bahwa menurut Termohon pencoretan Pemohon 3 KARYANIK, ST. MT. adalah tidak sah karena dilakukan sesudah tahapan perbaikan permohonan, sehingga disamping alasan tersebut, terdapat bahwa kedudukan Pemohon 3 KARYANIK, ST. MT. yang dalam permohonan disebut sebagai LO. Dan dalam kedudukan yang demikian, maka tidak ada kepentingan hukumnya terhadap sengketa ini, karena kedudukannya hanya sebagai LO, juga KARYANIK, ST. MT. bukan sebagai kuasa yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 PerBawaslu 15 Tahun 2017 yang berbunyi : *"(3) Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang advokat"*.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

2. Obyek sengketa belum termasuk obyek sengketa Pemilihan

Dalam ketentuan pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan pasal 92 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan mengatur bahwa *" sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta pemilu"*.



Obyek sengketa dalam perkara *in casu* belum termasuk pada pengertian sengketa tata usaha negara pemilihan karena obyek sengketa diterbitkan oleh Pemohon sebelum masa tahapan pendaftaran calon dan sebelum penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

Bahwa untuk sampai pada keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, maka Pemohon harus mendaftarkan diri atau didaftarkan pada masa pendaftaran sesuai Tahapan dan Jadwal yang sudah ditetapkan, sedangkan obyek sengketa *in casu* diterbitkan pada tahap penyerahan syarat dukungan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Pemohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban/tanggapan ini.
- b. Tidak benar tuduhan Pemohon bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara Model BA.1. KWK tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama Pemohon 1 dan 2 yang dinilai tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 telah melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya.

Menurut Pemohon bahwa BA.1 KWK yang dijadikan obyek sengketa tersebut telah diterbitkan dengan dasar kewenangan yang sah dan Pemohon telah menempuh mekanisme dan prosedur yang benar dalam menerima penyerahan dukungan bakal calon perseorangan oleh Pemohon. Hal itu dapat dijelaskan dengan fakta-fakta hukum berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yaitu 7,5% dari jumlah pemilih DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebesar 760.482 pemilih sama dengan 57.037 pendukung yang tersebar di lebih dari 50% dari 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah sama dengan minimal 7 (tujuh) kecamatan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./X/2019 tanggal 22 November 2019.
- b. Sekalipun tidak diperintahkan secara khusus dalam Ketentuan Perundang-undangan, KPU Kabupaten Lombok Tengah memandang perlu untuk



menyebarkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pencalonan perseorangan, yaitu dilakukan melalui media masa, kemudian melakukan sosialisasi dengan mengundang secara terbuka melalui media masa kepada perseorangan yang berminat menempuh jalur perseorangan serta mengundang nama-nama yang sudah menyatakan secara terbuka dan terpantau melalui media massa untuk menghadiri acara sosialisasi tata cara dan persyaratan pencalonan perseorangan. Dan atas undangan tersebut hadir beberapa perseorangan yang berminat, dengan materi tentang persyaratan dan tata cara pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 dan sekaligus menginformasikan bagi yang berminat untuk menunjuk petugas penghubung (LO) yang akan mengikuti bimbingan teknis pengisian Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

- c. Sebelum masa penyerahan dukungan calon perseorangan sesuai jadwal tanggal 19 s.d. 23 Pebruari 2019, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, yang dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Lombok Tengah selama 14 (empat belas) hari, yang berisi ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan persebarannya, tempat penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan waktu penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- d. Bakal pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan, yang dilakukan sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal, yang dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal:
 - 1) hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - 2) hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- e. Bakal pasangan calon wajib menyerahkan dokumen dukungan meliputi:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - 2) 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan jdih.kpu.go.id, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;



- 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 4) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan :
 - a) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - b) disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- f. Dalam rangka persiapan penerimaan penyerahan dukungan, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai persiapan internal dalam rangka memastikan terlaksananya penerimaan penyerahan sesuai prosedur yang benar dan efektif, yaitu dengan melakukan simulasi penerimaan.
- g. Sebelum Jadwal penyerahan, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengundang Petugas Penghubung (LO) bagi perseorangan yang berminat untuk mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian SILON pada tanggal 14 Februari 2020 dan terdapat 4 bakal pasangan calon yang mendapat username SILON, yaitu :
 - 1) Bakal pasangan calon Drs. Kumiawan Amin, MM / Drs. Lalu Fadlan Prayanegara, M.Pd.,M.Si (tanggal 13 Desember 2019)
 - 2) Bakal pasangan calon Drs. H. Lalu Saswadi, MM./Ir. H. Dahrum, MM. (tanggal 17 Januari 2020)
 - 3) Bakal pasangan calon Ir. H. L. Mohamad Amin, MM / TGH. Lalu Farhan RM, S. Pdl. (tanggal 23 Januari 2020)
 - 4) Bakal pasangan calon Lalu Zulkifli, SH,S.Ag,M.Esy / H.L. Makbul, S.Sos (tanggal 3 Februari 2020)
- h. Pada Masa Penyerahan tanggal 19 s.d. 23 Pebruari 2020, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menerima penyerahan dokumen oleh Pemohon dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 14.13 Wita, Pemohon Ir. H. L. Mohamad Amin, MM / TGH. Lalu Farhan RM, S. Pdl. menyerahkan syarat dukungan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, didampingi oleh LO dan tim Pason, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yaitu Baiq Husnawaty, Lalu Fauzan Hadi, dan Harun Azwari;
 - 2) Jumlah dukungan pada saat dilakukan submit di SILON oleh LO adalah sejumlah 65.396 dan tersebar di 12 Kecamatan;
 - 3) Dokumen dukungan, Model B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan diserahkan oleh Pemohon untuk selanjutnya dilakukan



tetapi karena waktu sudah melewati pukul 24.00 wita, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak boleh lagi menyerahkan segala bentuk dokumen baru diatas pukul 24.00 wita tanggal 23 Pebruari 2020.

- 2) Bahwa jumlah dukungan dalam formulir model B.2-KWK Perseorangan yang ditulis berjumlah 65.396, yang apabila dilakukan pengurangan dengan jumlah dukungan pada fomulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada salinannya, maka akan menjadi berjumlah 62.967, sehingga dengan jumlah 62.967 tersebut, dinilai masih memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran untuk dilakukan penghitungan jumlah dukungan dan persebaran yang sebenarnya;
- 3) Untuk itu dilakukan penyesuaian yaitu dengan cara mencoret jumlah pendukung di 6 desa yang tidak ada tersebut pada formulir B.2-KWK Perseorangan oleh LO (Karyanik) dan telah diparaf sebagai bentuk persetujuan oleh LO bersangkutan;
- 4) Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 02.26 wita terjadi kesepakatan untuk menitipkan dokumen dukungan di KPU Kabupaten Lombok Tengah yaitu di ruang media center, dan kunci ruangan dibawa oleh pihak Kepolisian berdasarkan kesepakatan bersama antara LO, Kepolisian, KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk selanjutnya akan dilakukan pengecekan jumlah dukungan tersebut pada pukul 08.30 Wita;
- 5) Pada tanggal 24 Pebruari 2020 pukul 09.00 wita hadir LO/Tim 3 orang dengan disaksikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk memulai proses pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan. Kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah meminta pada LO/tim Pemohon untuk menyerahkan formulir model B.1-KWK Perseorangan yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model B.1.1-KWK Perseorangan hasil printout dari SILON, untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan dan persebaran.

Namun LO/tim Pemohon tidak mampu menyerahkan dokumen B.1 KWK yang berurutan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model B.1.1-KWK Perseorangan, sehingga KPU Kabupaten Lombok Tengah masih memberikan kesempatan kepada LO/tim Pemohon untuk mengurutkan terlebih dahulu formulir model B.1-KWK Perseorangan.

Dan oleh karena Dokumen formulir model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Pemohon sudah dalam kondisi terjilid, sehingga Tim Pemohon berinisiatif, yaitu dokumen formulir model B.1-KWK Perseorangan diberi nomor sesuai urutan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan.



Memperhatikan jumlah tim Pemohon yang hadir pada pagi hari tersebut sangat sedikit, sehingga menyebabkan proses pengurutan nomor pada formulir model B.1-KWK Perseorangan tersebut lambat, sehingga melihat kondisi itu maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menghubungi langsung Pemohon melalui telepon untuk meminta menghadirkan lebih banyak lagi tim untuk membantu proses pengurutan dokumen formulir model B.1-KWK Perseorangan supaya dapat segera dicek dan dihitung jumlahnya, akan tetapi baru pada malam hari pukul 18.00 wita pemohon dapat menghadirkan lebih banyak personil timnya.

Dan KPU Kabupaten Lombok Tengah terus meminta kepada Pemohon untuk mengupayakan lebih banyak lagi personil timnya, namun sampai dengan batas waktu tanggal 26 Pebruari 2020 pukul 24.00 wita, LO/tim Pemohon tidak mampu menyelesaikan pengurutan formulir model B.1-KWK Perserorangan sesuai dengan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan.

- 6) Dan terhadap formulir model B.1-KWK Perseorangan yang sudah diberi nomor urut oleh LO/tim Pemohon tersebut, secara paralel dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh Tim KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Dengan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel II Berita Acara dalam model BA.1 KWK.

Setelah selesai penghitungan dan direkap seluruh desa/kelurahan dan seluruh kecamatan, maka ternyata jumlah dukungan hanya sejumlah sebagaimana tabel 1 dan tabel II BA.1 KWK, sehingga KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam Rapat Pleno menyimpulkan Tidak Memenuhi Syarat jumlah minimal dan persebaran. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan dokumen dukungan Pemohon ditolak.

- c. Tidak benar, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa seharusnya Termohon melakukan pengecekan hanya menghitung jumlah dukungan dan persebaran dan belum menentukan telah memenuhi syarat atau tidak.

Dalil ini tidak benar, karena KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, bahwa obyek sengketa dalam perkara *in casu* telah dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, yang mengatur bahwa penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan terdiri atas:



- a. Pengecekan syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya;
- b. Verifikasi Administrasi;
- c. Verifikasi Faktual;
- d. Penyerahan syarat dukungan perbaikan;
- e. Verifikasi administrasi perbaikan; dan
- f. Verifikasi factual perbaikan.

Terhadap dokumen dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tanggal 23 Februari 2020 tersebut, KPU Kabupaten Lombok Tengah terlebih dahulu melakukan tahapan Pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya yang dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan.
- c. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK persorangan.; dan
- d. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2.KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Dalam menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan, sesuai Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-kpts/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pada Bab IV huruf A angka 2) halaman 22, mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir model B-1. KWK dengan formulir model B.1.1. KWK, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir model B.1. KWK.

Dengan indikator penilaian bahwa jika dukungan pada model B.1. KWK ada, tanda tangan atau cap jempol pendukung ada dan ditempel dengan foto copy KTP-el atau Surat Keterangan ada, maka penilaiannya adalah lengkap. Dan sebaliknya jika indikator itu tidak ada maka tidak lengkap.

Berdasarkan hasil pengecekan itu, KPU Kabupaten Lombok Tengah menguji kesesuaian dengan dukungan yang tercantum dalam model B.1.1 KWK. Dengan cara:

1. Jika pendukung dalam model B.1. KWK lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada,



- maka di model B.1.1. KWK ditulis lengkap;
2. Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK tidak ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis dikembalikan;
 3. Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis tidak lengkap.
 4. Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak ada, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK dicoret.

Dari hasil pengecekan dengan langkah dan tahapan tersebut, kemudian direkap seluruhnya untuk mengetahui, apakah jumlah Dukungan dan Persebaran memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Hasil pengecekan kesesuaian atas dokumen yang diserahkan Pemohon, adalah tercantum dalam tabel I dan tabel II BA.1 KWK. Disimpulkan baik jumlah pada formulir B.1 KWK maupun pada formulir B.1.1. KWK tidak memenuhi syarat.

Dan oleh karena ternyata jumlah dukungan disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat jumlah minimal dan persebaran, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan dokumen dukungan Pemohon ditolak.

- d. KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan proses penerimaan penyerahan dukungan bakal calon perseorangan secara terbuka yang disaksikan tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, juga pihak lain diantaranya KEPOLISIAN RESORT Lombok Tengah, dan instansi terkait yang bertugas memantau proses penerimaan dan mendokumentasi setiap peristiwa tersebut. Dan pada saat penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Lombok Tengah meminta Pemohon dan LO/tim yang mengelompokkan dokumennya agar gampang untuk menghitung persebarannya

Demikian pula pada saat pengecekan jumlah dukungan dan persebaran yang dilakukan di ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah, juga dihadiri Tim Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Pemohon sendiri, ternyata hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah terdapat jumlah dukungan yang tidak lengkap sebesar 24.820 pendukung, sedangkan yang lengkap hanya sebesar 17.412. Dan dengan data pendukung yang tidak lengkap 24.820 tersebut, jika disandingkan dengan jumlah yang diklaim oleh Pemohon dalam model B 2 KWK yang dikoreksi oleh LO Pemohon sebesar 62.967, maka masih belum memenuhi syarat minimal



sebesar 57.037 pendukung. Dan atas hasil tersebutlah, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Berita Acara menolak dokumen Pemohon.

III. PETITUM

Dengan berdasarkan uraian jawaban/tanggapan di atas, maka mohon kepada Majelis Sidang Musyawarah yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban/tanggapan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dalam BA.1 KWK Perseorangan tanggal 26 Pebruari 2020 atas nama Pemohon adalah sah.
3. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN
1	P. 1	Formulir Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020
2	P. 2	Serah Terima Penitipan Barang yang di tanda tangani oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah, Tim Penghubung Pemohon, dan Pihak Kepolisian
3	P. 3	Model B.2-KWK Perseorangan
4	P. 4	BA.1 KWK/ Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah
5	P. 5	Poto Copy KTP Pemohon



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.

NO	TANDA BUKTI	KETERANGAN
15	T.15	Dokumentasi Pengecekan Berkas Syarat Dukungan Pasangan Calon Ir. H. L. Mohamad Amin, MM dan TGH. L. Farhan RM, S.Pdi
16	T.16	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (BA.1-KWK) Tanggal 26 Februari 2020
3	T.3	Surat Mandat Tim Penghubung untuk Pemenuhan Jumlah SILON
4	T.4	Register Konsultasi dan dokumentasi Pelayanan Helpdesk
5	T.5	Undangan dan Dokumentasi Bimtek Penyerahan Syarat Dukungan
6	T.6	Undangan dan Dokumentasi Kegiatan Simulasi
7	T.7	Surat Undangan dan Dokumentasi kegiatan Simulasi
8	T.8	Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 109/PL.03.2-PU/5202/KPU-Kab/II/2020/ Tanggal 19 Februari 2020
9	T.9	Registrasi Penyerahan Dukungan
10	T.10	Dokumentasi Kegetian Penyerahan Dukungan
11	T.11	Tanda Pengembalian Berkas Tanggal 23 Februari 2020
12	T.12	Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
13	T.13	Serah Terima Penitlan Barang Tanggal 24 Februari 2020
14	T.14	Surat Mandat Tanggal 23 Februari 2020



17	T.17	Dokumentasi Penyerahan Berita Acara (BA) Hasil Pengecekan Berkas Syarat Dukungan Pasangan Calon Ir. H. L. Mohamad Amin, MM dan TGH L. Farhan RM, S.Pd.i
----	------	---

b. Keterangan Saksi

1. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Karianik

1. Saksi menerangkan dalam persidangan bahwa penyerahan pertama Dokumen syarat dukungan berjumlah 65.396 Dokumen syarat dukungan.
2. Saksi menerangkan ada beberapa dokumen belum ditanda tangani sehingga dikembalikan kepada Pemohon
3. Saksi datang lagi untuk menyerahkan Dokumen Perbaikan pada Pukul 23.45 Wita kepada Termohon
4. Saksi menerangkan termohon langsung melakukan pengecekan jumlah B.1.1- KWK dan B.2-KWK disana juga ada bawaslu dan disana dikatakan bahwa syarat dukungan yang kami bawa ada 6 desa yang belum ada salinannya sehingga jumlah yang diterima berjumlah 62.967.
5. Saksi menerangkan Dokumen tersebut di bawa keruangan sebelah barat sehingga kami dikasi bukti penitipan barang dan mulai dilakukan pengecekan pada tanggal 24 sekitar pukul 09.00 di belakang kantor KPU.
6. Saksi menerangkan pada tanggal 26 februari 2020 pada Pukul 23. 45 wita Termohon memberhentikan proses pengecekan Dokumen
7. Keterangan saksi bahwa saksi tidak diberi tahu pada saat Bimtek pertama kami tidak diberitahu untuk mengurutkan Dokumen sesuai Silon
8. Pada tanggal 19 februari 2020 saksi diberitahu melalui WA grup untuk mengurutkan Dokumen B.1-KWK sesuai di Silon
9. Saksi kemudian mengurutkan Dokumen B.1-KWK sesuai Silon, namun karena keterbatasan waktu saksi menJilid dalam kondisi tidak berurutan.


b. Saksi 2 (Sardiman Saputra)

Keterangan saksi dibawah sumpah sama dan atau bersesuaian dengan saksi atas Nama Karianik dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

c. Saksi 3 (Musleh)

Keterangan saksi dibawah sumpah sama dan atau bersesuaian dengan saksi atas Nama Karianik dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



a. Saksi Lalu Muhamad Alwin Ahadi


1. Bahwa Saksi menerangkan posisinya sebagai koordinator Admin Silon dengan mengawal proses input data.
2. Bahwa saksi menerangkan Pemohon meminta user Silon pada tanggal 23 Januari 2020.
3. Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan Bimtek mengenai metode penyerahan dan menjelaskan tata cara pengurutan Formulir model B.1-KWK dan B.1.1-KWK pada tanggal 18 Februari 2020;
4. Bahwa saksi menerangkan server Silon pernah terjadi down pada tanggal 12 Februari 2020 s/d 14 Februari 2020.
5. Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut data dukungan di silon sempat mengalami masalah yaitu data dukungan tersebut kembali ke tahap awal saat pertama kali diberikan user yakni tanggal 23 Januari 2020.
6. Bahwa saksi menerangkan jika data dukungan tersebut ada pada fitur offline tinggal dikirim dan akan muncul lagi.
7. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Februari 2020 data dukungan tersebut kembali lagi normal dan dalam keadaan berurutan sesuai nama dan Desa,
8. Bahwa saksi pernah mengarahkan untuk diurutkan sesuai dengan B.11.KWK;
9. Bahwa saksi menerangkan Termohon tidak bisa mencetak data yang ada di silon karena itu merupakan kewenangan tim penghubung.
10. Bahwa saksi menerangkan KTP non Elektronik bisa dimasukkan ke dalam silon dikarenakan tidak ada fitur scan KTP dalam silon itu sendiri.
11. Bahwa saksi menerangkan Silon tidak terhubung dengan Dukcapil;
12. Bahwa saksi menerangkan Termohon tidak bisa melihat data yang ada di silon, termohon hanya dapat melihat pergerakan jumlah data dukungan pada silon.
13. Bahwa saksi menerangkan silon sebagai alat bantu untuk mempermudah.

b. Lalu Aryan Hidayat

1. Bahwa saksi menerangkan posisinya sebagai Koordinator Pengecekan Dokumen Dukungan Bakal Pasion Perseorangan dan Operator Silon;
2. Bahwa saksi menerangkan jika terdapat keluhan terkait Silon, Tim Penghubung/LO dapat menyampaikan keluhan melalui Group Whatsapp yang beranggotakan ke-empat Tim Penghubung/LO, Lalu Muhamad Alwin Ahadi, dan Saksi sendiri;

c. Ishak Yahya

1. Bahwa Saksi menerangkan bertugas untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK dengan B.1.1-KWK;
2. Bahwa saksi menerangkan ditugaskan oleh termohon untuk membantu



penilaian berkas.

3. Bahwa saksi menerangkan Sebelum melakukan pengecekan terlebih dahulu dibimtek perihal tata cara memeriksa berkas mana yang Memenuhi Syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat;
4. Bahwa saksi menerangkan yang termasuk dukungan Tidak Memenuhi Syarat yakni yang menggunakan KTP Non Elektronik, yang dalam surat pernyataannya tidak tercantum tanda tangan. Pernah suatu ketika, saksi menemukan nama saksi di desa Penujak saat saksi melakukan pengecekan, dan terdapat tanda tangan saksi pada dokumen tersebut, padahal Tim Bakal Pasion atas nama Ir. H. L. Mohamad Amin, MM dan TGH. L. Farhan, S.Pd.i tidak pernah mengunjungi rumah saksi;
5. Bahwa saksi menerangkan ada perintah langsung dari KPU Kab. Lombok Tengah untuk memberi MS dan TMS
6. Bahwa saksi menerangkan dukungan diberikan tanda rumput jika Memenuhi Syarat, jika terdapat Non KTP EI maka Tidak Memenuhi Syarat maka saksi melipatnya;

d. Wiradi

1. Bahwa saksi menerangkan Saksi bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap B.1-KWK dengan B.1.1-KWK;
2. Bahwa saksi menerangkan ada pengawasan melekat dari Bawaslu serta jajarannya, namun Tim Penghubung/LO tidak selalu menemani saksi melakukan Pengecekan dan Penghitungan dokumen dukungan;
3. Bahwa saksi menerangkan selama proses pengecekan ditemukan ada B.1-KWK tapi tidak ada di B.1.1-KWK atau sebaliknya;
4. Bahwa saksi menerangkan ketika ditemukan dukungan yang tidak ada di B.1.1-KWK, maka B.1-KWK ditandai dengan di lipat;
5. Bahwa jika terdapat dukungan ganda, maka yang dihitung adalah satu dukungan, yang satunya lagi dicoret.

e. Jalaludin

1. Bahwa saksi menerangkan bertugas untuk melakukan Pengecekan terhadap B.1-KWK dengan B.1.1-KWK;
2. Bahwa saksi menerangkan sebelum bekerja mereka dibimtek dan tanpa diberikan buku petunjuk.
3. Bahwa saksi menerangkan ketika ditemukan dukungan yang tidak ada di B.1.1-KWK, maka B.1-KWK ditandai dengan di lipat;
4. Bahwa saksi menerangkan jika terdapat dukungan ganda, maka yang dihitung adalah satu dukungan, yang satunya lagi dicoret.




D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan Pemohon, Replik yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan.
2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengecekan adalah proses, cara, perbuatan mengecek, pemeriksaan. Sedangkan verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan ulang dsb.
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (T-Loteng 16) yang menjadi "Obyek Sengketa" dalam permohonan Pemohon.
4. Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah yaitu; Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 (T-Loteng 16) adalah sangat merugikan Pemohon.
5. Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (T-Loteng 16) adalah tidak sah/cacat yuridis dan/atau batal demi hukum.
6. Bahwa yang kemudian menjadi turunan atas titik tekan (Stressing) permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah perihal tentang isi yang termuat di dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (T-Loteng 16).
7. Bahwa secara keseluruhan dengan mencermati hasil pemeriksaan terhadap sengketa Nomor: 001/PS.PNM/BWSL. LBT.18.06/III/2020 secara obyektif bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan permohonan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku., maka patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan
8. Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut diatas maka pemohon berhak dan/atau memiliki legal standing mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada BAWASLU Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam Pokok Perkara.



a. Tanggapan Pemohon Terhadap Jawaban Termohon

1. Bahwa dengan tegas Pemohon menyatakan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali jawaban Termohon yang mendukung dalil- dalil permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena yang disengketakan di dalam permohonan pemohon ini adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 yang merupakan Keputusan Pejabat Publik (KPU Kabupaten Lombok Tengah). Pemohon telah mendaftarkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dibuktikan dalam bukti dokumen foto Registrasi Pemohon (bukti T.Loteng-10), yang diajukan oleh Termohon;
3. Bahwa pencoretan Pemohon 3 (Karyanik, ST,MT) adalah sah sebab pencoretan tersebut di disepakati antara Pemohon dan Termohon serta disetujui oleh Majelis Sidang Musyawarah.
4. Bahwa menurut pendapat Pemohon Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (T-Loteng 16) sudah termasuk menjadi obyek sengketa.
5. Bahwa isi yang tertuang didalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (T-Loteng 16) adalah tidak sah karena mengandung cacat formil maupun yuridis sebab surat ini dibuat dibuat berdasarkan data dan Fakta yang tidak benar, hal ini didukung pula oleh keterangan para saksi Termohon dan Pemohon.

b. Pembuktian Termohon .

b1. Bukti Surat.

Bahwa sebelum Sidang Musyawarah pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 dimulai dengan agenda pembuktian, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis Sidang Musyawarah telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan:

1. Memerintahkan Termohon untuk membawa surat dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK di depan Sidang Musyawarah pada pukul 14.00 wita;
2. Pengambilan surat dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK disaksikan/dikawal oleh pihak Termohon, Pemohon, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan aparat Polisi;
3. Surat dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK harus dibawa di depan sidang musyawarah pada pukul 14.00 wita;

4. Sidang di skors hingga pukul 14.00 wita

Namun hingga pukul 16.00 wita lebih Termohon tidak mampu membawa surat dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK di depan Sidang Musyawarah dengan dalih tidak ada pihak kepolisian yang mengawal. Sementara LO/Tim Penghubung Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sudah berada di kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah. Alasan ini tentu tidak masuk akal dan mengada-ada. Bukankah tempat Sidang Musyawarah berada di komplek yang sama dengan markas Polres Lombok Tengah di bekas kantor Bupati Lombok Tengah ? Bahwa di gedung tempat sidang musyawarah juga dijaga aparat polisi dari jajaran Polres Lombok Tengah.

Karena tidak mampu menghadirkan surat dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK, Termohon meminta kepada Majelis Sidang Musyawarah agar diberikan kesempatan sekali lagi untuk membawa surat dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK. Pemohon jelas menolak permintaan Termohon tersebut. Karena KPU Kabupaten Lombok Tengah telah diberikan waktu yang cukup, namun tidak melaksanakan putusan sela Majelis Sidang Musyawarah. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 wita dan masih terdapat 10 saksi Pemohon dan Termohon yang belum diperiksa.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan beberapa bukti surat yang diberi tanda T. Loteng 1 s/d T. Loteng 17-----

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat satu bukti surat pun yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya akan tetapi bahkan isi dari pengantar bukti suratnya pun tidak sesuai dengan urutan nomor bukti yang diajukan.

Bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T-Loteng 08 adalah cacat yuridis karena dibuat tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan tidak dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau acuan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Penemuan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

Bahwa terhadap bukti surat berupa surat Serah Terima Penitipan Barang ((T-Loteng 13) yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon ternyata telah di temukan fakta hukum di depan persidangan Majelis Sidang Musyawarah jumlah jilid di beberapa kecamatan dirubah hal ini telah Pemohon cocokkan dengan bukti surat yang asli yang diberikan KPU kepada LO (Karyanik) di muka persidangan Majelis Sidang Musyawarah ternyata terdapat perbedaan,

sehingga dengan demikian surat Serah Terima penitipan Barang tersebut adalah tidak sah, cacat yuridis, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan dibatalkan dan/atau ditolak.

Bahwa bukti T.Loteng-16 dibuat sepihak oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah karena tanpa ditandatangani oleh Pemohon atau LO/Tim Penghubung sebagai saksi Rapat Pleno hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bukti T.Loteng-16 merupakan berita acara rekapitulasi penghitungan hasil akhir pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Apabila bukti T.Loteng-16 tidak ditanda tangani oleh Pemohon atau LO/Tim Penghubung sebagai saksi, bagaimana dapat menjamin kebenaran berita acara tersebut? Sementara, bukti T.Loteng-11 ditanda tangani oleh pihak lain selain KPU Lombok Tengah. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan standar ganda dalam pembuatan berita acara. Bukti T.Loteng-16 jelas cacat formil dan patut diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, bukti T.Loteng-16 harus ditolak karena proses pengecekan hingga Rapat Pleno pengecekan akhir jumlah dan sebaran dukungan Pemohon selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tidak disaksikan dan tidak ditanda tangani oleh Pemohon/LO/Tim Penghubung.

KPU Kabupaten Lombok Tengah keliru dalam melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang diserahkan Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan bukan memverifikasi ketersediaan E-KTP dan tanda tangan pendukung bakal calon. Pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon dilakukan hanya memeriksa kesesuaian antara jumlah dukungan (dokumen B.1-KWK) dan sebaran dukungan (B.2-KWK). Hasil dari tahapan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan seperti bukti yang diajukan Termohon, yaitu bukti T.Loteng-12. Sedangkan jadwal verifikasi ketersediaan E-KTP dan tanda tangan pendukung dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 s/d 25 Maret 2020.;

Menurut Pendapat Pemohon terhadap bukti T.Loteng-01 s/d T.Loteng-17 dimana antara bukti surat yang satu dengan bukti surat yang lainnya adalah tidak saling berkaitan dan/atau tidak bersesuaian sehingga tidak mendukung dalil-dalil bantahan **Termohon atas permohonan Pemohon.**

b.2. Bukti Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi.



Bahwa keterangan para saksi yang diberikan bawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut: ———

1. Saksi yang tugasnya selaku Koordinator SILONKPU menyatakan tahap verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.
2. Para saksi menyatakan melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan Pemohon.
3. Para saksi menyatakan disamping melakukan pengecekan jumlah juga melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan.
4. Para saksi menyatakan terkadang menemukan KTP yang disertai surat dukungan di B.1 KWK tetapi tidak ada di B.1.1 KWK. Atau sebaliknya
5. Para saksi menyatakan pada waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran serta memverifikasi administrasi kegandaan dokumen dukungan tidak didampingi oleh LO yang berasal dari Pemohon.
6. Saksi 3 s/d 7 telah melampaui kewenangan dengan cara melakukan pencoretan dukungan ganda selama proses pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Padahal pemeriksaan dukungan ganda seharusnya bukan dilakukan pada tahan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan, tetapi dilakukan pada saat verifikasi administrasi dan dukungan ganda pada tanggal 27 Februari 2020 s/d 25 Maret 2020;
7. Saksi telah keliru dalam melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang diserahkan Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan bukan memverifikasi ketersediaan E-KTP dan tanda tangan pendukung bakal calon. Pengecekan jumlah dan sebaran dukungan bakal calon dilakukan hanya memeriksa kesesuaian antara jumlah dukungan (dokumen B.1-KWK) dan sebaran dukungan (B.2-KWK). Hasil dari tahapan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan seperti bukti yang diajukan Pemohon, yaitu bukti T.Loteng-12. Sedangkan jadwal verifikasi ketersediaan E-KTP dan tanda tangan pendukung dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020 s/d 25 Maret 2020;

Bahwa keterangan ke 7 (tujuh) orang saksi KPU adalah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya.

Menurut **PROF. DR. SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, pengakuan dimuka persidangan merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara



pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Dalam hal pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (pasal 1916 ayat 2 no.4 BW)

Bahwa oleh karena demikian maka jelaslah bahwa keterangan para saksi KPU tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan.

Bahwa justru keterangan saksi Termohon adalah tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 adalah cacat yuridis karena apa yang termuat didalamnya adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan Majelis Sidang Musyawarah, maka patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum;


c. Pembuktian Pemohon

c.1. Bukti surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti berupa VCD ini membuktikan bahwa pada waktu KPU melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan baik didalam ruangan maupun diluar ruangan terdapat orang yang tidak diketahui dari mana apalagi mengenalnya oleh para LO Pemohon.

Bahwa dimuka persidangan Majelis Sidang Musyawarah salah seorang dari KPU menyatakan dengan tegas hanya memberikan surat mandat kepada 10 (sepuluh) orang yaitu 2 (dua) orang dari KPU dan 8 (delapan) orang dari luar KPU, ini disampaikan pada waktu sidang tanggal 6 Maret 2020.

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 PLT. Ketua KPU di muka persidangan Majelis Sidang Musyawarah menyatakan telah menugaskan sebanyak 60 (enam puluh) orang, ini disampaikan beberapa saat setelah Pemohon mengajukan rekaman berupa VCD sebagai bukti yang membuktikan bahwa betapa amburadulnya pada saat dilakukan Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan yang dilakukan oleh para saksi KPU. Maka keterangan yang disampaikan oleh KPU di muka Persidangan Majelis Sidang Musyawarah adalah terjadi kontradiksi antara keterangan yang disampaikan pada tanggal 6 Maret 2020 dengan



ketarangan yang disampaikan pada tanggal 7 Maret 2020.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 dimuka persidangan melalui Majelis Sidang Musyawarah kuasa hukum pemohon meminta kepada Termohon agar memberikan informasi persyaratan Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah 2020 (T.Loteng-08) yang telah diterima oleh Termohon karena akan diajukan sebagai bukti didalam persidangan Majelis Sidang Musyawarah kemudian Majelis memerintahkan Termohon agar membawa bukti yang diminta oleh Pemohon tersebut pada tanggal 6 Maret 2020, kemudian Termohon di muka persidangan Majelis Sidang Musyawarah menyatakan siap Majelis siap karena ini perintah Ketua Majelis Sidang Musyawarah akan tetapi kenyataannya Termohon tidak membawa dokumen yang dimaksud.

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 dimuka persidangan kuasa hukum Pemohon melalui Majelis Sidang Musyawarah meminta kembali kepada Termohon untuk membawa bukti yang dokumen yang sejumlah 42.232 pada tanggal 7 Maret 2020 karena akan dijadikan sebagai bukti oleh Pemohon kemudian dimuka persidangan Majelis Sidang Musyawarah Termohon juga mengatakan siap karena ini perintah Majelis Sidang Musyawarah tetapi kenyataannya Termohon tidak juga membawa dokumen yang dimaksud pada tanggal 7 Maret 2020.

Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2020 dimuka persidangan kuasa hukum Pemohon melalui Majelis Sidang Musyawarah meminta kembali kepada Termohon untuk membawa bukti yang dokumen yang sejumlah 42.232 karena akan dijadikan sebagai bukti oleh Pemohon kemudian dimuka persidangan Majelis Sidang Musyawarah Termohon juga mengatakan siap kami laksanakan sehingga diskor sidang pada waktu itu guna untuk memberikan waktu kepada Termohon untuk menghadirkan dokumen yang diminta tersebut dan sidang akan dibuka kembali pada pukul 14.00 wita, tetapi kenyataannya sidang dibuka kembali + pada pukul 16.00 wita karena menunggu Termohon namun kenyataannya juga Termohon tetap tidak membawa bukti dokumen yang diperintahkan oleh ketua Majelis Sidang Musyawarah dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar pada ketentuan hukum.

Menurut pendapat Pemohon hal ini sengaja dilakukan oleh Termohon karena Termohon takut terungkap data dan Fakta yang sebenarnya dan/atau takut terungkap kejahatan, kecurangan dsb yang diduga dilakukan Termohon.



Bahwa kemudian kami selaku kuasa hukum Pemohon meminta kepada Ketua Majelis Sidang Musyawarah agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan kami juga meminta agar tindakan yang dilakukan oleh Termohon agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Sidang Musyawarah dalam memutuskan sengketa ini.

c.2. Bukti saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para saksi menyatakan bahwa :

- a. Jumlah dukungan Pemohon yang diserahkan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 65.396 dukungan pada tanggal 23 Februari 2020;
- b. Dokumen dukungan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah adalah B.1-KWK, B.1.1-KWK asli dan B.1.1-KWK salinan, dan B-2 KWK;
- c. Dokumen B.1.1-KWK sempat diperbaiki karena ada 3 (tiga) desa yang tidak ditandatangani oleh bakal pasangan calon Bupati (Ir. H. Lalu Muhammad Amin, MM).
- d. Karena keterlambatan pengumpulan perbaikan dokumen, sehingga ada 6 (enam) desa yang dicoret atas kesepakatan KPU, BAWASLU dan LO atau bakal pasangan calon sebanyak 2.429 dukungan dan sebaran, sehingga jumlah dukungan menjadi 62.967 dukungan;
- e. LO menitip barang di KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa surat B.1.-KWK asli, B.1.1-KWK asli, B.1.1-KWK salinan dan B.2-KWK asli yang telah dibuat surat serah terima penitipan barang;
- f. Dua orang KPU Nusa Tenggara Barat meminta LO Pemohon mengurutkan atau memberikan penomoran halaman terhadap dokumen B.1.-KWK untuk disesuaikan dengan jumlah dukungan yang di input di SILON.
- g. Dari pihak KPU Lombok Tengah berbeda pendapat dengan KPU Nusa Tenggara Barat terkait penomoran, sehingga KPU Lombok Tengah menginstruksikan LO untuk memberikan nomor sesuai dengan data inputan di SILON.
- h. LO selesai mencocokkan dokumen B.1.-KWK dan B.1.1-KWK pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 23.45 wita;
- i. Berita Acara Pencocokan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pemohon dibacakan pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 02.10 wita.



- j. Dalam proses Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan yang dilakukan oleh KPU tidak disaksikan LO Pemohon yang semestinya wajib didampingi oleh LO pemohon sesuai ketentuan KPU RI No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020
- k. LO tidak diundang hadir dalam Rapat Pleno Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
- l. LO tidak tahu siapa saja yang dilibatkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (P.4);
- m. LO tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (P.4);
- n. LO tidak menyaksikan penandatanganan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (P.4);
- o. Sebagian pendukung pemilik non E-KTP tidak dapat diinput dalam SILON.
- p. Tugas LO hanya mengurutkan antara B.1-KWK dan B.1.1-KWK, bukan mencocokkan surat dukungan.
- q. Saksi tahu dukungan ganda bakal calon Pemohon dicoret
- r. Saksi meminta daftar nama yang dicoret ke Pemohon, namun tidak diberikan.

Berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 di atas, Pemohon menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Saksi tidak terlibat dalam pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pemohon;
2. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui dan tidak diundang dalam Rapat Pleno Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
3. Bahwa Para Saksi tidak pernah menandatangani bukti surat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (P.4). Keterangan ini sesuai dengan bukti P.4 yang ditandatangani sepihak oleh komisioner KPU Kabupaten Lombok Tengah.



4. Bahwa KPU Lombok Tengah mencoret dukungan ganda selama proses pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pemohon. Oleh karena itu, KPU telah melakukan kesalahan serius dalam melakukan Pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pemohon.
5. Tindakan KPU ini tentunya bertentangan dengan Peraturan KPU No 82/PL.022-Kpt/06/KPU/II/2020. Sesuai ketentuan Peraturan KPU tersebut, Kegandaan dukungan dilakukan pada tahap verifikasi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s/d 25 Maret 2020. Lalu, mengapa verifikasi kegandaan sudah dilakukan pada tahap pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pemohon pada tanggal 19 s/d 26 Februari 2020 ? Oleh karena itu, bukti P.4 cacat hukum dan demi hukum harus dibatalkan;
6. Bahwa bukti P.4 dibuat sepihak oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah karena tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon atau LO/Tim Penghubung yang menghadiri Rapat Pleno hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bukti P.4 merupakan berita acara rekapitulasi ahir perolehan dukungan hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Apabila tidak ditanda tangani saksi-saksi, bukti P.4 patut diragukan kebenarannya dan harus ditolak. Lalu, mengapa, bukti P.3 ditanda tangai oleh pihak lain selain KPU Lombok Tengah, sementara P.4 tidak ? Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan standar ganda dalam pembuatan berita acara. Bukti P.4 jelas cacat formil dan patut diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, berita acara (bukti P.4) harus ditolak karena proses hingga Rapat Pleno pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pemohon selaku Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ditanda tangani oleh Pemohon/LO/Tim Penghubung.


Berdasarkan seluruh uraian Pemohon di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pemohonannya;
2. Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil jawabannya.

I. Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Sidang Musyawarah yang memeriksa dan memutuskan sengketa ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

1. Menyatakan hukum Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 cacat formil/cacat yuridis;



2. Menyatakan hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;
3. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 batal demi hukum.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:


Kesimpulan Termohon setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, maka Termohon hendak mengajukan kesimpulan atas permohonan Sidang Musyawarah Nomor: 001/PS.PNM/BWSL.LBT.18.06/III/2020, sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan menyatakan menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon.
2. Bahwa Pengajuan Jawaban oleh Termohon sudah dilakukan sesuai tata cara dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 25 PerBawaslu No. 15 Tahun 2017 yaitu : Jawaban diajukan setelah permohonan pemohon dibacakan. Dibuat secara tertulis sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon dan dibuat dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
3. Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan, karena Para Pemohon sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2017, yang mensyaratkan bahwa *Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan adalah a. pasangan calon atau b. bakal pasangan calon atau c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.*

Pemohon belum dapat dikatakan sebagai bakal pasangan calon karena *Bakal pasangan calon yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Pemohon baru dapat dikatakan Bakal Calon, apabila telah didaftarkan atau mendaftarkan diri di KPU Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran Calon yaitu tanggal 16 s.d. 18 Juni 2020. Dan sesuai PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwa Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 9 s.d. 12 Juli 2020.

Terlebih lagi kedudukan Pemohon 3 KARYANIK, ST. MT. yang tidak ada kepentingan hukumnya terhadap sengketa dan juga KARYANIK, ST. MT. bukan sebagai kuasa yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 PerBawaslu 15 Tahun 2017.



4. Bahwa Obyek sengketa belum termasuk obyek sengketa Pemilihan sesuai ketentuan pasal 153 (1) UU No. 10 Tahun 2016 dan pasal 92 PKPU No. 3 Tahun 2017, karena obyek sengketa diterbitkan oleh Termohon sebelum masa tahapan pendaftaran calon dan sebelum penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
5. Bahwa BA.1 KWK yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon telah terbukti sudah diterbitkan oleh Termohon sesuai mekanisme dan prosedur yang benar serta dengan cara yang sangat terbuka dan cermat, baik saat menerima penyerahan dukungan oleh Pemohon maupun saat mengecek dan menghitung kesesuaian jumlah dokumen, sehingga telah menghasilkan angka yang benar, oleh karena itu tidak ada ketentuan yang dilanggar, hal itu terlihat pada :

a. **Langkah-langkah sebelum jadwal penyerahan**

- 1) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan sebesar **57.037** pendukung yang tersebar di minimal **7 (tujuh)** kecamatan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017.
- 2) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah menyebarluaskan informasi tentang tata cara dan persyaratan pencalonan perseorangan, yang dilakukan melalui media masa, melakukan sosialisasi dengan mengundang kepada perseorangan yang berminat menempuh jalur perseorangan.
- 3) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, yang dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Lombok Tengah selama 14 (empat belas) hari.
- 4) Sudah berulang kali dan dengan berbagai media menginformasikan bahwa Bakal pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan yang dilakukan sesuai dengan jadwal, yaitu hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 wita, dan hari kelima dilaksanakan dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 24.00 wita.

Dan wajib menyerahkan dokumen dukungan yang meliputi:

- a) 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan Model B.1-KWK Perseorangan;
- b) 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon;
- c) 1 (satu) rangkap asli B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon.
- d) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan :



- e) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan; dan
 - f) disusun berurut sesuai Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 5) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai persiapan internal dalam rangka memastikan terlaksananya penerimaan penyerahan sesuai prosedur yang benar dan efektif, yaitu dengan membuat Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan simulasi penerimaan.
 - 6) KPU Kabupaten Lombok Tengah telah beberapa kali mengundang Petugas Penghubung (LO) bagi perseorangan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian SILON, yang diikuti oleh 4 bakal pasangan calon yang mendapat username SILON. Disamping itu telah membentuk juga *helpdesk* untuk melayani konsultasi pengisian SILON.
- b. Langkah-langkah pada waktu penerimaan dan pengecekan dokumen Pemohon.**
- 1) Pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 14.13 Wita, Pemohon, menyerahkan syarat dukungan ke KPU Kabupaten Lombok Tengah, didampingi oleh LO dan tim Paslon, yang disaksikan oleh Bawaslu;
 - 2) Jumlah dukungan yang disubmit di SILON oleh LO sejumlah 65.396 dan tersebar di 12 Kecamatan;
 - 3) Dokumen dukungan Model B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan diserahkan oleh Pemohon, kemudian dilakukan pengecekan secara bersama-sama dengan LO yang disaksikan oleh Bawaslu, dengan jumlah dukungan yang tertulis pada model B.2-KWK Perseorangan adalah sejumlah 65.396 dan tersebar di 12 Kecamatan;
 - 4) Pada saat pengecekan, ditemukan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan ada yang belum ditandatangani dan terdapat salinan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada. KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu meminta kepada Pemohon/LO untuk melengkapi salinan tersebut dengan cara memfotocopy formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang asli. Untuk itu pada pukul 16.01 wita, dokumen dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, dan diberikan Tanda Pengembalian. dan LO Pemohon menyanggupi untuk memperbaiki dengan memfotocopy formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang asli;
 - 5) Pada pukul 23.42 wita tanggal 23 Februari 2020, Pemohon menyerahkan kembali dokumen persyaratan dukungan yang didampingi oleh LO dan Tim Paslon, dengan disaksikan oleh Bawaslu.
 - 6) Kemudian terhadap Dokumen Model B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan dilakukan pengecekan secara bersama sama dengan LO yang diawasi oleh Bawaslu, dengan jumlah dukungan yang tertulis pada model B.2-KWK Perseorangan adalah 65.396.

Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak terdapat salinan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan pada 6 desa di Kecamatan Pujut dengan total jumlah dukungan 2.429, akan tetapi karena waktu sudah melewati pukul 24.00 wita, maka Pemohon tidak boleh lagi menyerahkan segala bentuk dokumen baru diatas pukul 24.00 wita.

Untuk itu LO (Karyanik) melakukan penyesuaian yaitu dengan cara mencoret jumlah pendukung di 6 desa yang tidak ada tersebut pada fomulir B.2-KWK Perseorangan dan kemudian diparaf sehingga jumlah dukungan yang semula tertulis dalam formulir model B.2-KWK Perseorangan sebesar 65.396, menjadi berjumlah 62.967.

7) Pada pukul 02.26 wita tanggal 24 Februari 2020 atas kesepakatan bersama antara LO, Kepolisian, KPU Kabupaten Lombok Tengah, dan Bawaslu bahwa dokumen dukungan disimpan di ruang media center, dan kunci ruangan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk selanjutnya akan dilakukan pengecekan jumlah dukungan tersebut pada pukul 08.30 wita.

8) Pada tanggal 24 Pebruari 2020 pukul 09.00 wita KPU Kabupaten Lombok Tengah memulai proses pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan, yang dihadiri oleh LO dan diawasi oleh Bawaslu. Kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah meminta pada LO/tim Pemohon untuk menyerahkan formulir model B.1-KWK Perseorangan yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model B.1.1-KWK Perseorangan.

Namun LO/tim Pemohon tidak mampu menyerahkan dokumen B.1 KWK yang berurutan sesuai dengan nomor urut dalam formulir model B.1.1-KWK Perseorangan, bahkan saksi Pemohon/LO atas nama Karyanik menyatakan mengakui tidak mampu menyusun formulir model B.1-KWK Perseorangan sesuai dengan formulir model B.1.1-KWK Perseorangan hasil print out SILON. KPU Kabupaten Lombok Tengah memberikan kesempatan kepada LO/tim Pemohon untuk mengurutkan terlebih dahulu formulir model B.1-KWK Perseorangan, atau dengan alternatif lain, dokumen formulir model B.1-KWK Perseorangan cukup diberi nomor sesuai urutan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan tanpa harus membongkar jilidannya.

Bahwa oleh karena pengurutan oleh LO masih lambat, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menghubungi langsung Pemohon melalui telepon untuk meminta menghadirkan lebih banyak lagi tim untuk membantu proses pengurutan dokumen formulir model B.1-KWK Perseorangan supaya dapat segera dicek dan dihitung jumlahnya, namun sampai dengan batas waktu tanggal 26 Pebruari 2020 pukul 24.00 wita, LO/tim Pemohon tidak mampu menyelesaikan pengurutannya.



9) Dan terhadap formulir model B.1-KWK Perseorangan yang sudah diberi nomor urut oleh LO/tim Pemohon tersebut, secara paralel dilakukan pengecekan dan penghitungan oleh Tim KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan disaksikan oleh Bawastu Kabupaten Lombok Tengah. Dengan hasil sebagaimana tertuang dalam tabel II Berita Acara dalam model BA.1 KWK.

c. Langkah-langkah pada waktu pengecekan kesesuaian antara B.1 KWK dan B.1.1. KWK

Dalam melakukan pengecekan kesesuaian antara model B.1 KWK dengan Model B.1.1. KWK, KPU Kabupaten Lombok Tengah, telah menempuh langkah-langkah sesuai yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, dengan terlebih dahulu melakukan tahapan Pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya yang dilakukan dengan cara:

- 1) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 2) Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1 KWK Perseorangan.
- 3) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK perseorangan.; dan
- 4) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2.KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Dalam menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dengan indikator penilaian bahwa jika dukungan pada model B.1. KWK ada, tanda tangan atau cap jempol pendukung ada dan ditempel dengan foto copy KTP-el atau Surat Keterangan ada, maka penilaiannya adalah lengkap. Dan sebaliknya jika indikator itu tidak ada maka dinyatakan tidak lengkap.

Berdasarkan hasil pengecekan lengkap dan tidak lengkap tersebut, kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah menguji kesesuaian dengan dukungan yang tercantum dalam model B.1.1 KWK. Dengan cara :

- 1) Jika pendukung dalam model B.1. KWK lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis lengkap;
- 2) Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK tidak ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis dikembalikan;
- 3) Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak lengkap, dan di Model B.1.1. KWK ada, maka di model B.1.1. KWK ditulis tidak lengkap.
- 4) Jika pendukung dalam model B.1. KWK tidak ada, dan di Model B.1.1.

KWK ada, maka di model B.1.1. KWK dicoret.

Terkait kondisi sebagaimana pada point 4, salah seorang tim Bakal Pasangan Calon telah mencoret model B.1.1. KWK sejumlah 270 dukungan, kemudian pencoretan tersebut dilaporkan kepada Saudara Karyanik, dan selanjutnya oleh Saudara Karyanik memerintahkan kepada tim Bakal Pasangan calon untuk tidak melakukan pencoretan lagi.

Dari hasil pengecekan dengan langkah dan tahapan tersebut, kemudian direkap seluruhnya untuk mengetahui, apakah jumlah Dukungan dan Persebaran yang diserahkan oleh Pemohon memenuhi syarat minimal dukungan 57.037 pendukung dan persebaran minimal 7 kecamatan.

Berdasarkan Hasil pengecekan kesesuaian atas dokumen yang diserahkan Pemohon, adalah tercantum dalam tabel I dan tabel II BA.1 KWK. Disimpulkan baik jumlah pada formulir B.1 KWK maupun pada formulir B.1.1. KWK tidak memenuhi syarat.

Dan oleh karena ternyata jumlah dukungan disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat jumlah minimal dan persebaran, maka KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan dokumen dukungan Pemohon Ditolak.

KPU Kabupaten Lombok Tengah sudah melakukan proses penerimaan penyerahan maupun pengecekan dukungan yang diserahkan oleh Pemohon secara terbuka dengan meminta Pemohon dan LO/tim sendiri yang mengelompokkan agar gampang menghitung persebarannya, dan setiap kegiatan selalu diawasi tidak hanya oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, tetapi juga oleh pihak lain diantaranya KEPOLISIAN RESORT Lombok Tengah, dan instansi terkait yang senantiasa memantau proses penerimaan dan mendokumentasi setiap peristiwa tersebut.

Ternyata hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah terdapat jumlah dukungan yang tidak lengkap sebesar **24.820** pendukung, sedangkan yang lengkap hanya sebesar 17.412. Dan dengan data pendukung yang tidak lengkap 24.820 tersebut, jika disandingkan dengan jumlah yang diklaim oleh Termohon dalam model B. 2- KWK yang sudah dikoreksi oleh LO Pemohon sebesar 62.967, maka masih belum memenuhi syarat minimal sebesar **57.037** pendukung.




F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), menyatakan *Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*. Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) menyatakan *Bawaslu dan Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*, ditentukan pula pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) bahwa *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan juncto Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang diputus tanggal 13 Januari 2020 telah menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten;*
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, menetapkan status ~~ditolak~~ terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah a.n. Ir. H. Lalu



Mohamad Amin, M.M dan TGH.Lalu Farhan RM, S.Pd.I;

- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa *Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa *"Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon;*
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon datang pertama di Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 28 Februari 2020 untuk mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan, selanjutnya Pemohon diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 03 Maret 2020 dinyatakan lengkap dan diregister Nomor: 001/PS.REG/BWSL-LBT.18.06/III/2020. Sesuai Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;

4. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah

menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, yang menetapkan status ditolak terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah a.n. . Ir. H. Lalu Mohamad Amin,MM dan TGH.Lalu Farhan RM, S.Pd.I;


- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur ketentuan: *(1) Sengketa proses Pemilihan meliputi: b. sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;*
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mengatur ketentuan : *ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara;*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan huruf c di atas mengenai Objek Sengketa tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka menurut Majelis Musyawarah, objek sengketa dalam permohonan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS MUSYAWARAH


Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, mendengarkan Keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa Bukti-bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan di keluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 26 Februari 2020, yang menetapkan status ditolak terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah a.n. Ir. H. Lalu Mohamad Amin, M.M dan TGH.Lalu Farhan RM, S.Pd.I;

2. Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Dokumen Persyaratan sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 23:45 WITA di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa Formulir Model B.2-KWK, B.1.1-KWK dan B.1-KWK sejumlah 65.396 dokumen dukungan Pemohon; (vide bukti P-3).
3. Menimbang bahwa terhadap Formulir Model B.2-KWK, B.1.1-KWK dan B.1-KWK sejumlah 65.396 dokumen dukungan yang diajukan oleh pemohon tersebar pada 12 Kecamatan dimana terdapat 6 desa pada Kecamatan Pujut tidak terdapat salinan Formulir Model B.1.1-KWK terdiri dari: Desa Sengkol sejumlah 427 dukungan, Desa Segala Anyar 279 dukungan, Desa Sukada 247 Dukungan, Desa Teruai 729 orang, Desa Rembitan 543 dukungan, Desa Tumpak 204 dukungan, sehingga jumlah dukungan pemohon berkurang sebanyak 2.429 dokumen dukungan yang oleh Termohon selanjutnya dijadikan dasar pengurangan jumlah dukungan Pemohon sehingga berjumlah 62.967. sebagai mana Bukti (Vide bukti-P.3);
4. Menimbang bahwa keterangan Termohon didalam Musyawarah mengakui adanya pengurangan terhadap jumlah dukungan Pemohon yang mengakibatkan kurangnya syarat dukungan Pemohon berjumlah 62.967 dokumen dukungan salinan Formulir Model B.1.1-KWK;
5. Menimbang bahwa terhadap fakta Musyawarah sebagaimana di dalam angka 3 dan 4 Majelis berpendapat bahwa Termohon telah keliru melakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan Pemohon hanya berdasarkan pada tidak terdapatnya salinan formulir B.1.1-KWK dimana berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi: *"penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi dokumen:*
 - a. B.1-KWK Perseorangan
 - b. b. 1 (Satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang di cetak dari sistem informasi Pencalonan dan di tanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;
 - c. c. B.2-KWK perseorangan
6. Menimbang bahwa didalam fakta Musyawarah yang melakukan Pengecekan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan 60 (enam puluh) orang dimana dalam sidang Musyawarah Termohon tidak dapat menunjukkan/menghadirkan bukti surat pengangkatan terhadap 60 orang sebagai Pelaksana Pengecekan Dokumen Dukungan Pemohon di Kantor KPU Kabupaten Lombok Tengah.



7. Menimbang bahwa terhadap angka 6 diatas mengenai Kewenangan untuk melakukan Pengecekan Dokumen Syarat Jumlah Dukungan Bakal Calon dan Persebaran merupakan Kewenangan dan Tugas KPU Kabupaten Lombok Tengah yang tidak dapat di lakukan oleh pihak lain tanpa memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbunyi: "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya...":
8. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon berupa BA.1-KWK Perseorangan tentang Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020, tidak beralasan menurut hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
9. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Penilaian Keabsahan Dokumen Dukungan yang dituangkan dalam formulir BA.1-KWK Perseorangan dimana tindakan Termohon dinyatakan sebagai tindakan prematur, seharusnya Penilaian Keabsahan tersebut dilakukan pada tahapan verifikasi administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga tindakan Termohon dinyatakan unprosedural:
10. Menimbang bahwa Majelis Musayawarah berpandangan perbuatan Termohon yang tidak melakukan pengecekan terhadap Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon sejumlah 20,735 sebagaimana pengakuan atau keterangan Termohon dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (BA.1-KWK Perseorangan) yang dapat diartikan tidak dapat menyelesaikan Tahapan Penerimaan dan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon merupakan Perbuatan Melawan Hukum:



11. Menimbang bahwa pada angka 5, 7, 9 yang terdapat dalam Pendapat Hukum Majelis Musyawarah maka Majelis Musayawarah berpendapat terhadap jumlah Syarat Dukungan sebanyak 65.396 (vide bukti P-3) yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 30/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020:

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana diuraikan di atas setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi dan Bukti-Bukti Dokumen yang di sampaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berwenang untuk menyelesaikan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:
2. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk melakukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan:
3. Permohonan Pemohon masih dalam batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:
4. BA.1-KWK Perseorangan tanggal 26 Februari 2020 atas nama Ir.H.Lalu Muhammad Amin,M.M dan TGH.L.Farhan RM, S.Pdl yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan:

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020. Juncto Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Tengah berupa BA.1-KWK Perseorangan, tertanggal 26 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
3. Menyatakan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Lalu Muhammad Amin dan TGH. L. Farhan yang berjumlah 65.396 yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
4. Meminta kepada Termohon pada angka 3 Amar Putusan diatas diberikan tanda terima penyerahan Dokumen Dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan:

Demikian diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah oleh 1) **Abdul Hanan**, 2) **Harun Azwari** 3) **Usman Faesal** 4) **Baiq Husnawaty** 5) **Lalu Fauzan Hadi**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk Umum pada hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibantu oleh **Hernawan Ardiyanto** sebagai Sekretaris Musyawarah yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA

Ttd.

ABDUL HANAN S.H

Anggota

Ttd.

HARUN AZWARI S.H.I.,M.H

Anggota

Ttd.

USMAN FAESAL S.Pd.I.,M.Pd

Anggota

Ttd.

BAIQ HUSNAWATY S.Pd.I.,M.Pd

Anggota

Ttd.

LALU FAUZAN HADI, S.P

Sekretaris Musyawarah
Ttd.
Hernawan Ardianto, M.Ak

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal Maret 2020

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ahmad Darmawan, S.STP, MH
NIP. 197706151996121001